



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 672 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAPANEWON DALAM PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
DESA MERAH PUTIH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bantul, perlu penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, dan evaluasi dan penyelesaian hambatan Koperasi Desa Merah Putih secara koordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan Kapanewon;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, dan evaluasi dan penyelesaian hambatan Koperasi Desa Merah Putih, perlu membentuk Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 170);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.3/5222/SJ tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih, tertanggal 24 September 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KAPANEWON DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan percepatan operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada Lurah di Kapanewon setempat mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi Kalurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;

- e. mengoordinasikan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih pada aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
- f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan Koperasi Desa Merah Putih dalam bentuk:
 1. kantor koperasi;
 2. pengadaan sembako;
 3. simpan pinjam;
 4. klinik kalurahan;
 5. apotik kalurahan;
 6. pergudangan (*cold storage*); dan/atau
 7. logistik kalurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kalurahan dalam rangka pengembangan ekonomi berkelanjutan;
- g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debottlenecking*) yang menjadi kendala dalam pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih; dan
- h. melaporkan pelaksanaan ketugasan kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada minggu pertama bulan berikutnya atau sewaktu-waktu diperlukan, dengan muatan laporan berupa:
 1. pelaksanaan sosialisasi;
 2. pelaksanaan musyawarah Kalurahan;
 3. pelaksanaan tahapan operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih;
 4. kendala dan permasalahan; dan
 5. rekomendasi tindak lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panewu membentuk posko di kantor Kapanewon sebagai tempat dalam memfasilitasi percepatan operasionalisasi dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

- KEEMPAT : Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Masa tugas Satuan Tugas Kapanewon dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul selaku Pembina.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,
ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 672 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
KAPANEWON DALAM PERCEPATAN
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Panewu
2.	Wakil Ketua	Panewu Anom
3.	Sekretaris	Jawatan Kemakmuran
4.	Anggota	1. Kepala Puskesmas 2. Pendamping Koperasi Desa Merah Putih pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 3. Pendamping Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai dengan Kapanewon ketugasan 4. Penyuluh Pertanian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul di Kapanewon setempat 5. Penyuluh Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul di Kapanewon setempat

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH